



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN SINGINGI
TAMAN KANAK-KANAK TK PERTIWI DESA AIR EMAS
Alamat : Jln. Soekarno-Hatta Desa Air Emas Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA AIR EMAS
Nomor: 01/KPTS-EA/1/2014

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK PERTIWI
DI DESA AIR EMAS KECAMATAN SINGINGI

- Menimbang** : 1. Perlu mengembangkan pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bahwa pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan Bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang Beriman, bertaqwa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki Kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya
3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu di bentuk/di dirikan suatu lembaga pendidikan Anak Usia Dini dengan sebuah surat keputusan
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional
2. UU No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. Permendiknas No. 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Pendidikan Taman Kanak-kanak(TK) DI Desa Air Emas dengan Nama TK PERTIWI.
- Kedua** : Untuk menjalankan operasional TK PERTIWI akan di bentuk dan di tetapkan Susunan pengurusan TK PERTIWI dengan surat keputusan dari Kepala Desa
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di Kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan di lakukan Perbaikan sebagaimana amestinya

Air Emas, 1 Januari 2014

Kepala Desa Air Emas



H. SUTIYO PRHADI, A.M.d. Kep
NIP.19690201 199102 1 001